

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA - BARANG GRATIFIKASI - BARANG RAMPASAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 8/PMK.06/2018 TANGGAL 22 JANUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 148)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI

ABSTRAK : - bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 perlu ditinjau kembali, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76, TLN No. 3209); UU No. 30 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 16 Tahun 2004 (LN 2004 No. 67, TLN No. 4401); PP No. 11 Tahun 1947 (BN Tahun 1947 No. 24) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun (BN Tahun 1948 No. 5); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN No. 5533); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang tertib, terarah, optimal, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan negara dan/atau sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

CATATAN : - Permohonan penetapan status Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang telah diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum diselesaikan, proses penyelesaian permohonan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2018.